

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

The Influence of Fiscal Loss Compensation, Leverage, Capital Intensity, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness (Study of Energy Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2019-2023 Period)

Ilham Fauzan¹, Ardan Gani Asalam²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, fauzanilham@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Agresivitas pajak adalah skema merekayasa pendapatan kena pajak dengan cara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Perusahaan melakukan agresivitas pajak karena dipandang sebagai cara untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kompensasi rugi fiskal (KRF), *leverage* (LEV), *capital intensity* (CINT), dan *transfer pricing* (TP) terhadap agresivitas pajak (AP) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023, baik secara keseluruhan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, menghasilkan 10 perusahaan yang diamati selama 5 tahun, sehingga total terdapat 50 sampel. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis data dan perangkat lunak yang digunakan adalah *Eviews* versi 12. Hasil penelitian yang didapat bahwa KRF, LEV, CINT, dan TP secara keseluruhan berpengaruh terhadap AP. Namun, secara parsial yaitu KRF dan LEV tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara CINT dan TP memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap AP.

Kata kunci-kompensasi rugi fiskal, *leverage*, *capital intensity*, *transfer pricing* dan agresivitas pajak

Abstract

Tax aggressiveness is a scheme to manipulate taxable income either legally (tax avoidance) or illegally (tax evasion). Companies engage in tax aggressiveness as it is seen as a way to reduce expenses and increase profits. This study aims to examine the influence of tax loss compensation (KRF), leverage (LEV), capital intensity (CINT), and transfer pricing (TP) on tax aggressiveness (AP) in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019-2023, both collectively and partially. This research employs a quantitative approach with a purposive sampling technique, resulting in 10 companies observed over 5 years, totaling 50 samples. Panel data regression analysis was used to analyze the data and the software used was Eviews version 12. The results show that KRF, LEV, CINT, and TP collectively influence AP. However, partially KRF and LEV do not have a significant impact on AP, while CINT and TP have a significantly positive impact on AP.

Keywords-fiscal loss compensation, leverage, capital intensity, transfer pricing and tax aggressiveness

I. PENDAHULUAN

AP adalah skema yang dilakukan melalui perencanaan pajak dan berbagai skema transaksi keuangan atau merekayasa pendapatan kena pajak, dengan cara *tax avoidance* atau *tax evasion* (Neldi et al., 2022). Pajak yaitu pemasukan pendapatan negara digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Pajak juga berperan sebagai instrumen untuk mengatur kebijakan pemerintah, mengendalikan inflasi, dan memperkuat keadilan sosial (Mardiasmo, 2023). Direktorat Jenderal Pajak atau sering disebut DJP adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, DJP menghadapi banyak hambatan untuk mencapai target. Indonesia menggunakan *self-assessment* untuk memungut pajak penghasilan. Penerapan sistem *self-assessment* ini menjadi salah satu aspek yang mendorong perusahaan melakukan tindakan AP.

Teori keagenan adalah konsep hubungan *agent* dan *principal* dimana keduanya mempunyai kepentingannya masing-masing (Jensen & Meckling, 1976). Dalam penelitian ini fiskus adalah *principal* dan perusahaan adalah *agent* ini hubungan antara pemerintah yaitu Direktorat Jendral pajak (DJP) dan perusahaan sebagai wajib pajak digambarkan Fiskus mengharapkan penerimaan pajak yang besar dan mencapai target setiap tahunnya mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar negara, namun berbanding terbalik dengan fiskus, perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu mengharapkan penghasilan perusahaan yang besar dengan cara meminimalisi beban, salah satunya beban pajak yang berkontribusi besar dalam mengurangi penghasilan.

Fenomena agresivitas dan TP di Indonesia terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), berbasis di Indonesia yang termasuk ke dalam sektor energi, sub-sektor minyak, gas & batubara, dan industri batubara. ADRO diduga menggelapkan pajak sebesar US\$14 juta per tahun sejak 2009, menurut lembaga nirlaba *Global Witness* dalam laporannya yang dirilis pada tanggal 5 Juli 2019. *Global Witness* menuduh ADRO melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan skema TP, yaitu menjual batubara dari Indonesia ke anak perusahaan ADRO di Singapura. Skema ini berhasil mengurangi tagihan pajak ADRO di Indonesia sebesar US\$125 juta (finance.detik.com, 2019). Fenomena kompensasi rugi fiskal tercantum dalam PP 55/2022, penghindaran pajak dilakukan oleh WP yang melaporkan kerugian fiskal selama tiga tahun berturut-turut dengan tujuan mengurangi pajak yang harus dibayar di tahun-tahun berikutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya tren peningkatan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan kerugian sehingga tidak membayar pajak, dari 8% pada 2012 menjadi 11% pada 2019, dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan kerugian secara berkelanjutan meningkat dari 5.199 menjadi 9.496 (Kurniati, 2022). Fenomena *LEV*, menurut Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, telah memainkan peran penting dalam penerapan aturan pembatasan biaya bunga dengan rasio *Debt to Equity* (DER) maksimum 4:1, sesuai PMK No. 169/PMK.010/2015, untuk mencegah penghindaran pajak melalui struktur modal yang sangat berhutang (KPMG, 2015). Fenomena CINT sebagai cara untuk penghindaran pajak telah menjadi perhatian di berbagai penelitian. CINT memungkinkan perusahaan mengurangi laba kena pajak melalui depresiasi aset tetap yang besar. Berdasarkan jurnal Madyastuti (2022) yang diterbitkan di Comserva, intensitas modal mempengaruhi agresivitas pajak. Semakin besar aset tetap yang dimiliki dan memanfaatkan depresiasi, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak, mengarah pada pengurangan kewajiban pajak. Penelitian ini menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat untuk memastikan perusahaan tidak menyalahgunakan aturan perpajakan untuk menghindari kewajiban pajak mereka secara tidak adil.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak yang berhubungan satu sama lain. Pihak pertama disebut *principal*, yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pihak kedua disebut *agent*, yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Pemerintah dan wajib pajak berada dalam hubungan keagenan. Pemerintah adalah *principal* yang memiliki hak untuk memperoleh pajak, sedangkan wajib pajak adalah *agent* yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungannya. Di Indonesia pajak penghasilan termasuk kedalam *self assessment system* dimana WP menghitung pajak yang mereka harus bayar secara mandiri (Mardiasmo, 2023:11). Sehingga menimbulkan asimetri informasi yang tidak dapat dihindari karena perbedaan posisi dan tanggung jawab antara fiskus dan perusahaan. Asimetri informasi dapat menyebabkan *adverse selection* (Akerlof, 1970). Perusahaan (*agent*) mempunyai informasi yang lebih berlimpah dan akurat tentang kondisi keuangannya sedangkan fiskus (*principal*) memiliki akses yang terbatas terhadap informasi yang dilaporkan oleh fiskus. Perbedaan akses informasi antara perusahaan dan fiskus menjadi celah yang dimanfaatkan *agent* dalam menjalankan AP.

B. Agresivitas pajak (AP)

Menurut (Neldi et al., 2022) AP adalah skema dalam perencanaan pajak dan berbagai skema transaksi keuangan atau merekayasa pendapatan kena pajak. Agresivitas pajak mengacu pada berbagai tindakan perusahaan dalam meminimalisir beban pajaknya, menggunakan strategi yang bervariasi mulai dari perencanaan pajak yang konservatif hingga praktik yang sangat agresif (Hanlon et al., 2010). Alat ukur CETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

C. Kompensasi Rugi Fiskal (KRF)

KRF berdasarkan Pasal 6 (2) UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang PPh jika perusahaan mengalami kerugian fiskal maka kerugian fiskal tersebut dapat digunakan sebagai pengurang laba hingga 5 tahun. Dalam penelitian ini, variabel *dummy* dapat digunakan untuk mengukur KRF sebagai variabel independen. Jika kompensasi rugi fiskal ada di awal tahun, variabel ini dinotasikan dengan angka 1 dan dinotasikan dengan angka 0 jika tidak ada. (Malinda & Mayangsari, 2023).

D. Leverage (LEV)

LEV digunakan untuk menilai sejauh mana aset dibiayai dengan pinjaman (Kasmir, 2018). Indikator LEV diukur dengan DAR. DAR merupakan rasio pinjaman dimana menunjukkan perbandingan pinjaman dengan aset (Fitriyana et al., 2020):

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

E. Capital Intensity (CINT)

CINT adalah ukuran modal yang dilakukan perusahaan dalam wujud aset tetap. CINT sering dikaitkan dengan total aset tetap serta persediaan perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). CINT dapat diukur menggunakan formulasi sebagai berikut (Waladi & Dewi, 2022):

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

F. Transfer Pricing (TP)

Berdasarkan PMK No. 22/PMK.03/2020 bahwa TP adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Praktik TP yang terkait perpajakan dilakukan melalui transaksi jual beli barang maupun jasa menggunakan harga yang tidak wajar antar perusahaan dalam satu grup, bertujuan mentransfer keuntungan perusahaan kepada perusahaan lain di negara yang memiliki tarif pajak dibawah tarif di Indonesia (Fitriani et al., 2021). variabel *dummy* dapat digunakan untuk mengukur TP. Pengukuran variabel TP, dapat menggunakan skala nominal. Dalam periode yang diteliti, perusahaan akan diberi nilai 1 jika melakukan transaksi penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi di luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sedangkan nilai 0 jika tidak sesuai dengan kriteria tersebut (Iswatini & Asalam, 2022).

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Variabel KRF terhadap AP

Pasal 6 (2) UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang PPh bahwa kerugian fiskal yang dialami oleh perusahaan dapat dikompensasikan hingga 5 tahun. Fasilitas keringanan yang diberikan oleh pemerintah, dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan sebagai celah dalam praktik agresivitas pajak perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar, sehingga memungkinkan perusahaan menggunakan kompensasi rugi fiskal secara terus menerus sebagai celah melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat diindikasikan sebagai tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diasumsikan bahwa secara tidak langsung perusahaan yang melakukan kompensasi rugi fiskal melakukan agresivitas pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Irawati (2021) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh LV terhadap AP

LV digunakan untuk menilai aset tetap yang dibiayai oleh pinjaman (Kasmir, 2018:151). Perusahaan yang sering melakukan pinjaman maka semakin besar juga beban bunga tetap yang ditanggung perusahaan tersebut. Berdasarkan

Pasal 6 (1) UU HPP No.7 Tahun 2021 tentang PPh dimana beban bunga termasuk dalam salah satu pengurang penghasilan. Artinya pinjaman perusahaan yang tinggi menimbulkan beban bunga yang tinggi, hal ini menyebabkan pendapatan perusahaan berkurang mengakibatkan beban pajak rendah, hal tersebut merupakan upaya yang dapat diindikasikan sebagai tindakan agresivitas pajak. Pernyataan ini senada dengan riset Sulistyoningih (2023) yang menyatakan bahwa LEV mempengaruhi AP.

3. Pengaruh CINT terhadap AP

CINT adalah ukuran investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap (Jusman & Nosita, 2020). Berdasarkan Pasal 6, ayat 1 (b) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPh bahwa beban depresiasi dan amortisasi dapat menjadi pengurang laba bruto. Artinya semakin banyak perusahaan memiliki aset tetap (termasuk tanah karena eksploitasi sumber daya alam) yang mengalami depresiasi/depleksi menyebabkan beban penyusutan yang semakin tinggi juga. Sehingga penyusutan ini akan mengurangi laba perusahaan yang mengakibatkan beban pajak rendah, hal tersebut merupakan upaya yang dapat diindikasikan sebagai tindakan AP. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Mulya & Anggraeni (2022) yang menyebutkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap AP.

4. Pengaruh TP terhadap AP

TP sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Penetapan harga jual dalam transaksi tidak selalu mengikuti mekanisme pasar yang memungkinkan kesepakatan harga yang tidak wajar. Praktik TP dilakukan perusahaan dengan mentransfer laba ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara lain yang memiliki tarif pajak rendah. Artinya perusahaan akan mengalihkan pendapatannya ke perusahaan negara lain yang memiliki tarif pajak rendah guna menghindari pajak yang tinggi di negara asalnya. Sehingga hal tersebut merupakan upaya yang dapat diindikasikan sebagai tindakan AP dan dapat memberikan dampak negatif kepada pemerintah karena pendapatannya akan berkurang. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani et al. (2021) menunjukkan bahwa TP mempunyai pengaruh terhadap AP.

III. METODOLOGI

Pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel digunakan dalam penelitian ini untuk menilai pengaruh KRF, LEV, CINT, dan TP terhadap AP, baik secara keseluruhan maupun parsial. Populasi penelitian mencakup perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2019 hingga 2023. Sampel penelitian terdiri dari 10 perusahaan selama 5 tahun, menggunakan teknik *purposive sampling*.

IV. HASIL SERTA PEMBAHASAN

A. Analisis Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Berskala Rasio

Variabel	Maksimum	Minimum	Mean	Standar Deviasi
Agresivitas Pajak	0,683	0,062	0,244	0.161
Leverage	0,661	0,123	0,450	0,146
Capital Intensity	0,853	0,050	0,237	0,241

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Pada tabel 4.1 menyajikan nilai minimum variabel dependen yaitu AP yang diukur melalui proksi CETR pada perusahaan sektor energi yaitu 0,062. Nilai maksimum yaitu sebesar 0,683. Tingkat penyimpangan yang rendah dan distribusi data yang merata ditunjukkan oleh nilai *mean* yang > dari standar deviasi. Tabel 4.1 menampilkan hasil pengolahan statistik deskriptif pada variabel independen yaitu LEV yang dihitung menggunakan DAR dengan angka minimal 0,123 dan angka maksimal 0,661. Tingkat penyimpangan yang rendah dan distribusi data yang merata ditunjukkan oleh nilai *mean* yang > dari standar deviasi. Pada variabel independen kedua yaitu CINT yang dihitung menggunakan CIR dengan angka minimal 0,050 dan angka maksimal 0,853. Tingkat penyimpangan yang rendah dan distribusi data yang merata ditunjukkan oleh nilai *mean* yang > dari standar deviasi.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel KRF
Kompensasi Rugi Fiskal

	KRF	NonKRF	Total
Jumlah Data	3	47	50
%	6%	94%	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 4.2 menyajikan hasil statistik deskriptif variabel *dummy* sebagai alat pengukur variabel KRF. Dari 50 data yang diteliti oleh peneliti, perusahaan sektor energi yang tercantum di BEI pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa 3 (6%) data tidak memiliki KRF, sementara 47 (94%) data memiliki KRF.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel TP

	TP		Total
	TP	NonTP	
Jumlah Data	29	21	50
%	58%	42%	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 4.3 menyajikan hasil statistik deskriptif variabel *dummy* sebagai alat pengukur variabel TP. Dari 50 data yang diteliti oleh peneliti, menunjukkan bahwa 29 (58%) data tidak melakukan TP, sementara 21 (42%) data melakukan TP.

- B. Uji asumsi klasik
 - 1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 4 Hasil uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.013499	32.72038	NA
KRF	0.007331	1.066267	1.002291
LV	0.026012	12.17888	1.325896
CINT	0.019517	7.827211	2.698950
TP	0.005145	7.232951	3.037839

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini dikarenakan nilai VIF dibawah 10.

- 2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
 Null hypothesis: Homoskedasticity

<i>F-statistic</i>	1.227507	<i>Prob. F (4,45)</i>	0.3126
<i>Obs*R-squared</i>	4.918879	<i>Prob. Chi-Square (4)</i>	0.2957
<i>Scaled explained SS</i>	6.610083	<i>Prob. Chi-Square (4)</i>	0.1580

Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 4.5 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas, nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,2957 > 0,05. Artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model ini layak digunakan sebagai memprediksi AP pada variabel independen, seperti KRF, LEV, CINT, dan TP.

C. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/07/24 Time: 17:21
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.502911	0.116184	4.328555	0.0001
KRF	-0.121499	0.085624	-1.418977	0.1628
LV	0.163794	0.161283	1.015569	0.3153
CINT	-0.455905	0.139703	-3.263390	0.0021
TP	-0.215893	0.071727	-3.009930	0.0043
<i>Root MSE</i>	0.136253	<i>R-squared</i>		0.267211
<i>Mean dependent var</i>	0.288254	<i>Adjusted R-squared</i>		0.202074
<i>S.D. dependent var</i>	0.160784	<i>S.E. of regression</i>		0.143623
<i>Akaike info criterion</i>	-0.948612	<i>Sum squared resid</i>		0.928239
<i>Schwarz criterion</i>	-0.757409	<i>Log likelihood</i>		28.71529
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-0.875801	<i>F-statistic</i>		4.102303
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.736066	<i>Prob(F-statistic)</i>		0.006425

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 4.6 menghasilkan persamaan data panelberikut ini:

$$CETR = 0,502911 - 0,121499 (KRF) + 0,163794 (LV) - 0,455905 (CINT) - 0,215893 (TP) + e$$

Keterangan:

- CETR : *Cash Effective Tax Rates*
- KRF : kompensasi rugi fiskal
- LEV : *leverage*
- CINT : *capital intensity*
- TP : *transfer pricing*
- e : *error term*

D. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R2)

tabel 3.6 menunjukkan bahwa *adjusted r-squared* yaitu sebesar 0,2020 (20,20%). Artinya KRF, LEV, CINT, dan TP bisa menjelaskan variabel terikat yaitu AP sebesar 20,20% dan sisanya sebesar 79,80% dipengaruhi variabel lain.

2. Pengaruh Simultan

tabel 3.6 angka prob (*F-statistic*) sebesar $0.006425 < 0,05$. Sehingga *Ha* diterima yang berarti variabel independen dalam penelitian ini yaitu KRF, LEV, CINT, dan TP mempengaruhi AP secara simultan.

3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

tabel 3.6 hasil uji parsial (uji t) menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai probabilitas (*t-statistik*) untuk KRF (X1) sebesar $0,1628 > 0,05$. Sehingga dikonklusikan KRF tidak mempengaruhi AP secara signifikan.
- b. Nilai probabilitas (*t-statistik*) untuk LEV (X2) sebesar $0,3153 > 0,05$. Sehingga dikonklusikan LEV tidak mempengaruhi AP secara signifikan.
- c. Nilai probabilitas (*t-statistik*) untuk CINT (X3) sebesar $0,0021 < 0,05$. Sehingga dikonklusikan CINT mempengaruhi AP secara signifikan.
- d. Nilai probabilitas (*t-statistik*) untuk TP (X4) sebesar $0,0043 < 0,05$. Sehingga dikonklusikan TP mempengaruhi AP secara signifikan.

4. Pengaruh Variabel KRF, LEV, CINT, dan TP Terhadap AP

Tabel 3.6 nilai prob (*F-statistic*) yaitu sebesar 0.006425 lebih kecil dari pada tingkat tingkat signifikansi yaitu $0,05$. Hal ini menunjukkan *Ha*1 diterima dan *H0* ditolak yang berarti variabel independen dalam penelitian ini yaitu KRF, LEV, CINT, dan TP berpengaruh secara simultan terhadap AP. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa *adjusted r-squared* sebesar $0,2020$. Maka variabel independen yaitu KRF, LEV, CINT, dan TP mampu menjelaskan variabel terikat yaitu AP, sebesar $20,20\%$.

5. Pengaruh KRF Terhadap AP

Riset ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. Berdasarkan temuan ini, KRF mempengaruhi AP secara parsial. Perusahaan yang menerima kompensasi selama periode rugi fiskal mendapatkan dukungan pemerintah untuk mempertahankan kelangsungan operasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian keringanan pajak dalam kondisi ini dianggap rasional dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk menghindari atau meringankan beban pajak karena kerugian yang terjadi merupakan kerugian secara bisnis bukan bertujuan untuk menghindari pajak.

6. Pengaruh LEV Terhadap AP

Riset ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. Perusahaan yang memiliki akses untuk melakukan utang jangka panjang maupun jangka pendek tidak didorong oleh motif AP. Keputusan perusahaan untuk meminjam dari pihak ketiga dilandasi oleh kebutuhan untuk menambah sumber pendanaan guna mendukung kegiatan operasional, dengan tujuan utama meningkatkan profitabilitas perusahaan, sembari tetap memenuhi kewajiban perpajakan

7. Pengaruh CINT Terhadap AP

Riset ini sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. Semakin banyak perusahaan yang memiliki aset tetap (termasuk tanah karena eksploitasi sumber daya alam) yang mengalami depresiasi/depleksi menyebabkan beban depresiasi yang semakin tinggi juga. Sehingga depresiasi mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang yang mengakibatkan beban pajak rendah.

8. Pengaruh TP Terhadap AP

Riset ini sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. Transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa berpotensi menjadi sarana TP untuk menghindari pajak. Penetapan harga jual dalam transaksi ini tidak selalu mengikuti mekanisme pasar, sehingga ada kemungkinan harga yang disepakati tidak wajar. Caranya dengan merubah harga pembelian atau penjualan tujuannya agar perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh KRF, LEV, CINT, dan TP terhadap AP pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel terhadap 50 observasi yang diperoleh dari 10 perusahaan sampel selama lima tahun periode penelitian. Hasil pengujian menunjukkan KRF, LEV, CINT, dan TP berpengaruh secara simultan. Pengujian secara parsial menunjukkan KRF dan LEV tidak berpengaruh secara parsial, akan tetapi CINT dan TP berpengaruh positif secara parsial.

Hasil penelitian difungsikan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan sektor energi terkait dengan TP perusahaan harus memastikan bahwa seluruh transaksi TP telah memenuhi ketentuan dalam *transfer pricing Documentation* (TP Doc) telah diatur dalam Pasal 1 PMK No. 172 Tahun 2023, untuk menghindari adanya resiko pemeriksaan oleh fiskus. Hasil penelitian juga difungsikan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan perusahaan energi, DJP dapat mempertimbangkan variabel CINT dan TP sebagai indikator pemeriksaan pajak dikarenakan dua variabel ini berpengaruh secara positif terhadap tindakan AP.

REFERENSI

- Akerlof, G. , A. (1970). The Market for Lemons. *Quality Uncertainty and The Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 485–500.
- finance.detik.com. (2019, July 5). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 282–297.
- Fitriyana, R. F., Rikumahu, B., Alamsyah, A., & Widiyanesti, S. (2020). *Principal Component Analysis to Determine Main Factors Stock Price of Consumer Goods Industry*.
- Hanlon, Michelle, Heitzman, & Shane. (2010). *A review of tax research. Journal of Accounting and Economics*. 50(40), 127–178.
- Indonesia. (2020). *PMK Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer* .
- Indonesia. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Iswatini, N., & Asalam, A. G. (2022). Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Financial Distress dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2015–2028. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Jensen, M. , C., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic* , 305–360.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (11th ed.). Pt Raja Grafindo.
- KPMG. (2015, October). *Indonesia: Tax Harmonization Law*. <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/Id-Tnf-Oct-2015-Indonesian-Thin-Capitalization-Rules.Pdf>.
- Khaleda Zia, I., & Pratomo Kurnia, D. (2018). Kepemilikan Institusional Dan Multinationality Dengan Firm Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67–73.
- Kurniati, D. (2022, December 23). *PP 55/2022 Atur Penghindaran Pajak, Singgung WP Rugi 3 Tahun Beruntun*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/44455/pp-552022-atur-penghindaran-pajak-singgung-wp-rugi-3-tahun-berurutan>.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Malinda, N. P., & Mayangsari, S. (2023). Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Intangible Assets, Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3231–3242. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17938>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Yogyakarta.
- Mulya, A. A., & Anggraeni, D. (2022). Ukuran perusahaan, Capital Intensity, Pendanaan aset dan profitabilitas sebagai determinan faktor agresivitas pajak. *Owner*, 6(4), 4263–4271. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1152>

- Neldi, M., Trisna Oktavia, N., Brama Kumbara, V., & Mary, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekobistek*, 454–459. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i14.453>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143–162.
- Sulistyoningsih. (2023). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Insentif Pajak terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Basic Materials di Bursa Efek Indonesia) The Effect of Leverage, Fixed Asset Intensity, and Tax Incentives on Tax Aggressiveness (Case Study on Basic Materials Company on Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 7(1).
- Waladi, A., & Dewi, P. (2022). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(1), 25–35. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index>

